PENGADILAN NEGERI JEMBER
KELAS IA

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021

SATUAN KERJA :
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
JL. KALIMANTAN NO.: 3, Telp. (0331) 337471 – 335845
FAKSIMIL : 0331 - 335845
e mail : pn.jember@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA 2020 - 2024.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Jember, 18 Februari 2021

Ketua

Marolop Simamora, S.H., M.H.

NIP. 196206121992121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

1.2. Potensi Permasalahan 2

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 3

2.1. Visi dan Misi 3

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 4

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 11

3.1. Kerangka Regulasi 11

3.2. Kerangka Kelembagaan 11

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 14

Lampiran: Matriks Renstra .....

BAB V. PENUTUP 16

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

A. **Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Jember.
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. **Kelemahan (Weaknesa)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
   - Masih sedikit perkara gugatan yang diselesaikan dengan jalan mediasi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Negeri Jember Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
   - Pengadilan Negeri Jember Kelas IA kekurangan pegawai dengan kapasitas dan kemampuan kerja sesuai yang dibutuhkan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Karena keterbatasan SDM, sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi belum dapat sesuai target
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Usul sarana dan prasarana masih ada yang tidak disetujui

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jember.

Visi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JEMBER YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Jember., adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jember
2. Memberikan Pelayanan yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Jember
4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jember

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

INDIKATOR TUJUAN

Indikator kinerja utama tahun 2020 diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 95% 97% 99%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%
		e. Persentase putusan yang dipublikasi kedalam website	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas	70%

		terhadap layanan peradilan	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan	100%
		b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan kepengadilan pengaju / para pihak	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

Setelah direviu Tujuan Indikator Kinerja Utama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 95% 97% 99%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%
		e. Persentase putusan yang dipublikasi kedalam website	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan	100%
		b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan kepengadilan pengaju / para pihak	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%

		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan / Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan X 100% **Catatan:** • Kreteria Sisa Perkara mengacu pada SK KMA No.214/KM/SK/XII/2014 tanggal 31 • Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahakamah Agung • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama • Dan Tingkat Banding pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan • Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Penurunan Sisa Perkara

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu ——————————— X 100% Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan **Catatan:** • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaianperkaratepatwaktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum ——————————— X 100% Jumlah Putusan Perkara **Catatan:** Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum Adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Secara dengan Diversi ——————————— X 100% Jumlah Perkara Pidana Anak **Catatan :** Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan ,melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Putusan yang Dipublikasi kedalam Website	Jumlah Perkara yang Dipublikasi ——————————— X 100% Jumlah Perkara yang Diputus **Catatan:** Putusan yang sudah dipublikasikan adalah putusan yang sudah diupload dalam website	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan:** • PERMENPAN Nomor14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan	Jumlah Isi Putusan yang Sudah Diminutasi ——————————— X 100% Jumlah Perkara Putus **Catatan:** Sesuai Surat Keputusan KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 TENTANG Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu ——————————— X 100% Jumlah Putusan **Catatan :** Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melaui Mediasi ——————————— X 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi **Catatan :** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan ———————————— X 100% Jumlah Perkara Prodeo **Catatan** : Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan ———————————— X 100% Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan **Catatan** : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaatz,* sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diselesaikan ———————————— X 100% Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diajukan **Catatan** : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan,buku nikah dan akta kelahiran • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas hukum :Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ———————————— X 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu **Catatan:** • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata Sudah BHT yang Tidak Mengajukan Permohonan Eksekusi ———————————— X 100% Jumlah Putusan Perkara Perdata Yang Sudah BHT **Catatan** : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah Peningkatan manajemen peradilan umum.

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

   Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi badan peradilan:

1. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015 - 2019.

3.2. KERANGKA KELEMBAGAAN

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang KePaniteraan Mahkamah Agung, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua :

   adalah pimpinan Pengadilan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
2. H a k i m :

   adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

3. Panitera :

   adalah Pejabat Struktural Fungsional sebagai Koordinator administrasi tehnis yustisial pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Administrasi Tehnis yustisial berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

4. Sekretaris :

   adalah Pejabat Struktural yang tugasnya selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas administrasi non tehnis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

5. Panmud Perdata (Panitera Muda Perdata) :

   adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

6. Panmud Pidana (Panitera Muda Pidana) :

   adalah pejabat Struktural/ Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

7. Panmud Hukum (Panitera Muda Hukum) :

   adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

8. Jurusita dan Jurusita Pengganti :

   adalah Penjabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:
   adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum dan Keuangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:
    Adalah pejabat Stuktural yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai koordinator pelaksana bidang administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan :
    adalah pejabat Struktural yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai koordinator pelaksana administrasi bidang Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KePaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 sebagai berikut :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

   Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi tehnis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan tehnis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

   Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 8.194.204.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

   a. Pembayaran gaji dan tunjangan ---------- Rp. 6.659.853.000,00
   b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan Perkantoran ---------- Rp. 1.509.351.000,00

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, pada tahun 2020 adalah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 2 unit PC untuk kepaniteraan ---------- Rp. 25.000.000,00

3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA berupa Operasional persidangan peradilan. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jember Kelas IA serta Kegiatan peningkatan penyelesaian perkara yang masuk serta keamanan dalam pelaksanaan persidangan yang diperiksa, diadili dan diputus di

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 281.415.000,00

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Jember kelas IA dapat terwujud dengan baik.